

MUTU-4133F 4.

19/07/2016

Depok, 04 September 2017

Nomor

: 2441.6/EXT-MUTU/IX/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK UD Maju Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

UD Maju Jaya

No. IUIPHHK

No. P2T/9/14.03/01/IV/2016

Alamat

Jl. Kyai Sepuh No. 99, Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo, Kota

Pasuruan, Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

14 - 15 Agustus 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 UD MAJU JAYA Nomor: 2441.6/EXT-MUTU/IX/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: UD Maju Jaya

Alamat Kantor

: Jl. Kyai Sepuh No. 99, Kel. Gentong, Kec. Gadingrejo, Kota

Pasuruan, Jawa Timur

No. IUIPHHK C.

No. P2T/9/14 03/01/IV/2016

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 5.980 M³

Tanggal Pelaksanaan

: 14 - 15 Agustus 2017

f Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-314

h. Tanggal Terbit : 15 Mei 2015

Tanggal Berakhir

: 14 Mei 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kavu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Rava Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a/mutucertification.com/mutu.wsc/a/gmail.com

Depok, 04 September 2017

Direktur Eksekutif Sertifikasi



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Depok, 04 September 2017

No.

: 2439.6/EXT-MUTU/IX/2017

Lamp. :

Perihal :

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth. UD Maju Jaya

Attn. Ibu Robby Handoyo

Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Maju Jaya :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-314

Masa Berlaku Sertifikat

: 15 Mei 2015 - 14 Mei 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)	
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur No. P2T/9/14.03/01/IV/2016, tanggal 12 April 2016	Kayu Gergajian	5.980	

Tanggal Penilikan 2

: 14 - 15 Agustus 2017

Tim Auditor

: Adhitya Tisna P (Lead Auditor)

Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Iegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar





Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

: Selambat - lambatnya April 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikas



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 	
g.	Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Maju Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas	:	Surat Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Produksi		Kayu Nomor : P2T/9/14.03/01/IV/2016
		Kayu Gergajian : 5.980 m³/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Kyai Sepuh No. 99 – 104, Kelurahan Gentong,
		Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Pemilik : Bambang Danuseputro
		Wakil Manajemen : Robby Handoyo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		<u>-</u>
dibutuhkan)		



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Pasuruan	a. Memperkenalkan anggota tim audit
	14 Agustus 2017	yang akan melakukan audit di UD Maju Jaya
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan
		Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment
		Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit
		yang akan digunakan sesuai dengan
		aplikasi yang sudah disampaikan
		perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter-
		sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan
		mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim
		auditor dapat melakukan koordinasi
		dan kerjasama yang baik guna
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang
		akan dikonfirmasi berkaitan yang
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	14 – 15 Agustus 2017	Melakukan verifikasi terhadap legalitas
Observasi Lapangan		usaha, bahan baku, produksi, penjualan,
Pertemuan Penutupan	Pasuruan	ketenagakerjaan dan K3 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas
	15 Agustus 2017	kerjasama perusahaan dalam
		pelaksanaan audit.
		b. Penjelasan prosedur dan tata waktu



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Maju Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 September 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Maju Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalar	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		
memiliki izin yan	g sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memil	iki izin yang sah.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia copy KTP Pemilik UD Maju Jaya (Bambang	
a. Akta Pendirian Perusahaan		Danuseputro).	
dan/atau Perubahan			
terakhir.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia SIUP yang masih berlaku sesuai dengan ruang	
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		lingkup usahanya.	
(SIUP) atau Izin Perdagangan			
yang tercantum dalam Izin			
Usaha Industri.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar	
c. Izin HO (Izin gangguan		industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang	
lingkungan sekitar).		lingkup usahanya.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang	

Halaman 3 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		lingkup usahanya.	
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah berupa DPLH sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan keinstansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)yang telah dilaporkan.	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro Indikator 1.2.1. Importir adalah ir		sin your oak	
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir.	
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	i sistem uji tuntas (due	diligence)	
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	•		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok			
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.	
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan per	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil	

Halaman 4 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
olahannya.					
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.				
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama.			
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). b. Label ID Barcode pada kayu bulat.			
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.			
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak menerima bahan baku kayu lelang.			
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.			
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak menerima bahan baku kayu limbah.			
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.			

Halaman 5 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-LK, sehingga tidak pelu dilakukan VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Maju Jaya bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas

Halaman 6 dari 9




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
yang diizinkan.		produksi auditee yang diizinkan.	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Maju Jaya tidak melakukan penerimaan dan produksi bahan baku kayu lelang.	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.	
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Maju Jayatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Maju Jayatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Maju Jayatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD Maju Jayatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Maju Jayatidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.	
	pemindahtanganan hasi	il produksi dengan tujuan domestik	
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produk		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau stik.	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).			
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2016 s/d Juli 2017, UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk hasil olahan nya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	ınaan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketenti	uan keselamatan dan k	esehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	К3
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman / prosedur K3.		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan UD Maju Jaya adalah 9 (sembilan) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di setiap anggota UD Maju Jayayang masih di bawah umur.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Maju Jayamemperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD Maju Jayadinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016